



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R E P A R E**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 112 /PM.00.02/K.SN-24/07/2023

05 Juli 2023

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*

1. *pelanggaran Pemilu; dan*

2. *sengketa proses Pemilu*

b) Pasal 219 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS.

2. Peraturan mengenai Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):

a) Pasal 42 angka (1), (2), (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum:

(1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPTb pasca penetapan DPT*

(2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

a. *Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh KPU;*

b. *Memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan ke dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

c. *Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih.*

- (4) *Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pendataan Pemilih pindahan.*
- (5) *Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPTb yang memudahkan Pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*
3. Peraturan mengenai Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
- a. Pasal 116 angka (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:
- (2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :*
- a. *Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;*
- b. *Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
- c. *Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas;*
- d. *Menjalani rehabilitas narkoba;*
- e. *Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. *Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. *Pindah domisili;*
- h. *Tertimpa bencana alam;*
- i. *Bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
- j. *Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
4. Peraturan mengenai ketentuan Pidana pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 512, yang berbunyi :

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 544, yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memasukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

C. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melaksanakan keseluruhan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai jadwal yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melaksanakan keseluruhan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare